



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax:021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor : 421.1/3772 – Dispend/2012

TENTANG

Pemberian Ijin kepada Yayasan PRADIPTA VINAYA PRADHANA
Untuk mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) SHINING STARS
Jl. Elang Raya HF 1/15 Sektor 9 Bintaro Jaya Pondok Pucung Kec. Pondok Aren

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Pradipta Vinaya Pradhana Nomor: 58/SK/SS/X/11, pada tanggal 26 Oktober 2011

Menimbang : a. Bawa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bawa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pradipta Vinaya Pradhana telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Shining Stars Jl. Elang Raya HF 1/15 Sektor 9 Bintaro Jaya Pondok Pucung Kec. Pondok Aren
c. Bawa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bawa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Dewi Maya Rachmandani Sobari, SH.,M.Kn. Nomor : 05, Tanggal 9 Februari 2012 tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Pradipta Vinaya Pradhana;

2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pradipta Vinaya Pradhana untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Shining Stars Jl. Elang Raya HF 1/15 Sektor 9 Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

Kedua : Pemberian izin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Shining Stars ini sekaligus sebagai izin operasional.

Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 29 Nopember 2011
Kepala,



Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jendral Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.